

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara Normatif *Fintech Peer-To-Peer Lending* Legal sudah diatur di beberapa peraturan, akan tetapi untuk *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur, beserta sanksi tegas yang dapat dikenakan. Upaya-upaya yang telah dilakukan baik preventif maupun represif pada pelaksanaannya masih kurang maksimal sehingga meskipun sudah diatur dengan sebaik mungkin, seringkali pada pelaksanaannya tidak dilakukan, sehingga masih menimbulkan persoalan-persoalan yang mengakibatkan dilanggarnya hak-hak konsumen. Perlindungan Hukum yang diberikan sejauh ini belum terlaksana dengan baik, meskipun sudah ada beberapa pengaturan yang telah mengatur.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum Penerima Pinjaman (*Borrower*) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - a) Meskipun upaya preventif sudah dilakukan dengan diadakannya beberapa peraturan yang mengatur *Fintech Peer-To-Peer Lending*, kenyataannya masih banyaknya pelaku usaha di bidang *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang menjalankan usahanya secara *illegal*.
 - b) Pihak Penyelenggara seringkali tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemahaman tentang ringkasan jasa yang akan dilakukan

sebelum konsumen memanfaatkan pelayanan tersebut sehingga di akhir juga tidak dilakukan konfirmasi pemahaman.

- c) Konsumen seringkali tidak menjalankan kewajibannya untuk membaca terlebih dahulu sebelum membeli, atau menggunakan jasa pelayanan tertentu.
- d) Pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dirasa masih kurang memadai, karena dengan hanya memberikan saran, dan masukan kepada pihak konsumen, serta melakukan pemblokiran terhadap *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal yang dilaporkan masyarakat,
- e) Meskipun proses restrukturisasi telah diatur di beberapa peraturan diperbolehkan untuk dilakukan, untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pembayaran, akan tetapi kenyataannya tidak semua konsumen yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dapat melakukan restrukturisasi.

B. Saran

1. Untuk pelaku usaha di bidang *Fintech Peer-To-Peer Lending* dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pelaku usaha seharusnya menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, agar hak-hak konsumen dapat terlindungi.

2. Untuk konsumen lebih berhati-hati dalam meminjam uang kepada *Fintech Peer-To-Peer Lending*. Pastikan terlebih dahulu apakah *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* atau *Illegal*. Sebelum melakukan peminjaman sesuaikan terlebih dahulu kemampuan bayar dengan jumlah kredit yang akan di pinjam.
3. Untuk Otoritas Jasa Keuangan harus lebih giat lagi dalam memberikan pemahaman tentang *Fintech Peer-To-Peer Lending* kepada masyarakat, karena sejauh ini masyarakat masih memiliki pemahaman yang kurang atas saran yang diberikan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan, selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih aktif dalam hal mencari, dan memblokir *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*, sehingga tidak hanya ketika adanya laporan pengaduan dari masyarakat.

